



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 776 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor 140/10/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Hadiluwih Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor 200.2/09/HDL.2002/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Hadiluwih Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor 04 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor 8 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun 2024;

10. Keputusan Kepala Desa Mojopuro Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor 141/05/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Mojopuro Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor 141/1/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Kacangan Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor 141/15/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Kacangan Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Pagak Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor 141/10/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Pagak Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Tlogotirto Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor 140/02/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Tlogotirto Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor 141/29/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun 2024;

16. Keputusan Kepala Desa Ngargotirto Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor 524.2/06/Ngt/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Ngargotirto Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024 pada masing-masing desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 776 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
 SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
1	Cepoko	Muhammad Kharis	Kaur Keuangan	Sekretaris PPS
2	Cepoko	Sukar	Kebayan 3	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	Cepoko	Hidayah Eka Arifana	Kaur Perencanaan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4	Hadiluwih	Yoga Setiawan	Kasi Kesra	Sekretaris PPS
5	Hadiluwih	Suhadi	Kebayan 3	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	Hadiluwih	Sri Hastuti	Kaur TU dan Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
7	Jati	Sugiyatno	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
8	Jati	Rudiyarso	Kaur TU dan Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	Jati	Rusiyana Prihastuti	Kasi Pemerintah	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
10	Kacangan	Yogi Jiwandono	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
11	Kacangan	Suharto	Kaur Pelayanan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	Kacangan	Suparman	Kebayan 2	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
13	Mojopuro	Heru Sumargono	Kaur TU dan Umum	Sekretaris PPS
14	Mojopuro	Bambang Supriyono	Kepala Dusun	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	Mojopuro	Wahyu Purwanto	Kaur Keuangan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
16	Ngandul	Bambang Triwiyono	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
17	Ngandul	Putri Rahmawati	Kaur Perencanaan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
18	Ngandul	Ica Putri Angkeke	Kasi Kesra	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan



NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
19	Ngargosari	Wakhid Ansori	Kaur Perencanaan	Sekretaris PPS
20	Ngargosari	Eko Kristiyanto	Bayan I	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
21	Ngargosari	Suradi	Kaur TU dan Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
22	Ngargotirto	Bambang Priyono	Kasi	Sekretaris PPS
23	Ngargotirto	Dirun	Kepala Dusun	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
24	Ngargotirto	Jumadi	Kasi	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
25	Pagak	Wahyu Yuli Utomo	Perangkat Desa	Sekretaris PPS
26	Pagak	Receive Es Key Nugraha Dewi Ayu	Perangkat Desa	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
27	Pagak	Sukamdi	Perangkat Desa	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
28	Pendem	Agung Jailani Santoso	Kasi Pemerintahan	Sekretaris PPS
29	Pendem	Ariyadi	Kebayan 1	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
30	Pendem	Novianto Tri Sasongko	Kebayan 3	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
31	Tlogotirto	Sudarmawan	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
32	Tlogotirto	Lilik Tri Atmojo	Kebayan 3	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
33	Tlogotirto	Mulyono	Kaur Keuangan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani